JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam
P-ISSN, E-ISSN
Vol. 1, No. 1, Jan-July 2025
DOI:

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Seksual (Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN. Bna.)

Muhammad Asshiddiq
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Muhammad Yusuf
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Nahara Eriyanti
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Email: 200104055@student.ar-raniry.ac.id

Abstract: *Human trafficking is a criminal offense regulated in Law no. 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Human Trafficking. In imposing a sentence on a defendant, the judge considers various factors that influence the decision, including reducing the sentence. This research aims to analyze the judge's considerations regarding perpetrators of human trafficking with the aim of sexual exploitation based on Decision No. 232/Pid.Sus/2023/PN. Bna., as well as how Islamic criminal law views this case. This research uses normative legal research methods with a statutory approach and a case study approach. The research results show that the judge's decision in this case does not fully reflect the applicable legal provisions. The judge considered that the defendant's actions did not contain elements of violence or threats, even though the legal and non-juridical elements of a criminal act had been fulfilled. In the perspective of Islamic criminal law, giving a light sentence cannot be justified because there is no valid legal reason for canceling the sentence.*
Keywords: Human Trafficking, Judge's Consideration, Islamic Criminal Law

Abstrak: *Perdagangan manusia merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, hakim mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi putusan, termasuk pengurangan hukuman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi seksual berdasarkan Putusan No. 232/Pid.Sus/2023/PN. Bna. Bagaimana hukum pidana Islam memandang kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim dalam kasus ini belum sepenuhnya mencerminkan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim beranggapan bahwa tindakan terdakwa tidak mengandung unsur kekerasan atau ancaman, meskipun secara yuridis dan non yuridis unsur tindak pidana telah terpenuhi. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pemberian hukuman yang ringan tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat alasan hukum yang sah untuk pembatalan hukuman.*
Kata Kunci: Perdagangan Orang, Pertimbangan Hakim, Hukum Pidana Islam

A. Pendahuluan

Setiap tahun, tingkat kejahatan terus mengalami peningkatan. Berbagai faktor berkontribusi terhadap kondisi ini, seperti faktor ekonomi, sosial, budaya, psikologis, dan lainnya. Salah satu bentuk kejahatan yang masih menjadi perhatian besar adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama dalam bentuk perdagangan manusia.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Sosial 3 Juli 2024, terdapat 68 korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berasal dari Provinsi Aceh, sehingga menjadikannya

JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam
P-ISSN, E-ISSN
Vol. 1, No. 1, Jan-July 2025
DOI:

salah satu daerah dengan jumlah kasus tertinggi. pada tahun 2023 Aceh tidak termasuk dalam sepuluh besar provinsi yang memiliki kasus (TPPO) terbanyak menurut Kepolisian.[1]

Mayoritas kasus perdagangan manusia berkaitan dengan eksploitasi seksual, di mana para korban dipaksa atau diperdaya untuk melakukan aktivitas seksual demi keuntungan pihak lain. Dalam Pasal 2 Ayat (8) UU No. 21 Tahun 2007, dijelaskan bahwa eksploitasi seksual mencakup segala bentuk pemanfaatan tubuh seseorang, baik sebagian maupun keseluruhan, untuk memperoleh keuntungan, termasuk dalam bentuk pelacuran dan tindakan asusila lainnya.[2]

Selain itu, pengertian perdagangan manusia dalam Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2007 dijelaskan sebagai tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan cara kekerasan, ancaman, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau bentuk manipulasi lainnya. Tindakan ini dapat dilakukan baik di dalam negeri maupun lintas negara dengan tujuan mengeksploitasi korban secara ekonomi, fisik, maupun seksual.

Kronologi kejadiannya terdakwa I (RW) berkenalan dengan saksi Korban (F) di depan Hotel Wisata Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, lalu terdakwa I setelah perkenalan itu mengajak saksi Korban (F) untuk bekerja sebagai pekerja seks Komersil, kemudian terdakwa I menyampaikan bahwa untuk bekerja sebagai pelayanan seks Komersil ada kesepakatan yang harus di sepakati oleh saksi Korban (F) yaitu apabila terdakwa I membawakan tamu /orang yang minta di layani seks dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), maka saksi Korban (F) harus mengeluarkan Fee kepada terdakwa I sejumlah Rp.200,000 (dua ratus ribu rupiah), dan apabila ada tamu yang membayar sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) maka saksi Korban (F) harus mengeluarkan fee sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. dan untuk kesepakatan harga tersebut terdakwa I yang menentukan dengan Tamu yang akan menggunakan jasa layanan Seks Komersil. kemudian saksi Korban (F) mau untuk menerima tawaran yang di berikan oleh terdakwa I tersebut

Kemudian di bantu oleh terdakwa II untuk membukakan kamarnya di Recepsionis Hotel dengan cara memberikan uang Rp.500.000(lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II, dan terdakwa II juga mengatakan apabila ingin Stay di Hotel Wisata agar melalui dirinya dan akan di jamin untuk keamananya, dan selain itu terdakwa II juga mencari Tamu yang ingin menggunakan Jasa Layanan Seks Komersil dengan menggunakan aplikasi meechat, dengan kesepakatan yang sama seperti terdakwa I, selain saksi korban (F), terdakwa II juga memperkerjakan saksi Korban (SW) untuk menjadi pelayan seks Komersil dengan kesepakatan yang sama.[3]

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), korban perdagangan manusia didefinisikan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan mental, fisik, psikologis, sosial, atau ekonomi akibat kejahatan tersebut.

Perlindungan terhadap korban sangatlah penting, mengingat manusia sebagai makhluk sosial, baik individu maupun kelompok, dapat menjadi sasaran kejahatan. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan secara umum dapat direalisasikan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan atau bantuan medis, bantuan hukum, serta penyediaan informasi.[4]

---

[1]Redaksi, *"Kasus TPPO Di Aceh Meningkat, UPTD PPA Siapkan Langkah Konkret Dan Edukasi Masyarakat*," Nukilan.id, pada https://nukilan.id/kasus-tppo-di-aceh-meningkat-uptd-ppa-siapkan-langkah-konkret-dan-edukasi-masyarakat/.

[2] "Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," n.d.

[3] "Putusan No. 232/Pid.Sus/2023/PN. Bna.," 2023.

[4] Edi Yuhermansyah, Rita Zahara, *"Kedudukan Psk Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi,"* *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* VI, no. 2 (2017): 295–315.

JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam
P-ISSN, E-ISSN
Vol. 1, No. 1, Jan-July 2025
DOI:

Dalam kasus ini, perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa siapa pun yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau pemindahan seseorang dengan tujuan eksploitasi dapat dikenakan hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda mulai dari Rp120 juta hingga Rp600 juta.

Paul Silaeloe, dalam bukunyaTindak Pidana Perdagangan Orang, yang dikutip oleh Bambang Supriyanta dan Sigit Herman Binaji dalam jurnal mereka, menjelaskan bahwa terdapat tiga unsur utama yang menjadi landasan terjadi tindak pidana perdagangan manusia, yaitu:

1. Unsur proses mencakup berbagai tindakan yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan individu.
2. Unsur cara merujuk pada metode yang digunakan untuk melaksanakan proses, yang mencakup tindakan ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian imbalan atau keuntungan guna memperoleh persetujuan dari individu yang memiliki kontrol atas orang lain tersebut.
3. Unsur tujuan yang mencakup eksploitasi individu atau menyebabkan individu menjadi tereksploitasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Ayat (1) (UUPTPPO).[5]

Salah satu bentuk kejahatan perdagangan orang dalam hal tindak pidana eksploitasi seksual, khususnya perempuan yang sering dipraktikkan sebagai kejahatan perdagangan dalam bentuk eksploitasi seksual, perdagangan orang ini sangat tidak dapat ditoleransi lagi, karena memang sangat bertentangan dengan harkat martabat manusia.

Dalam kasus ini terdakwa secara sah terbukti bersalah melakukan perdagangan orang dalam hal tindak pidana eksploitasi seksual, Bahwasanya dalam putusan hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa adanya penimbangan hakim dengan meringankan hukuman kepada terdakwa yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Nomor Putusan. No. 232/Pid-Sus/2023Pn. Bna. kasus ini menarik dikaji karena adanya peringan hukuman kepada terdakwa, tentang perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi seksual ini, namun penulis lebih memfokuskan penelitian pada bentuk pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual.

Pertanyaan penelitian yaitu, apakah hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku sudah sesuai dengan peraturan undang-undang, dan perspektif hukum islam terhadap hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku.

Penelitian dan karya tulis yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti oleh penulis yaitu " Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Seksual (Putusan No. 232/Pid.Sus/2023/Pn Bna)". Memiliki keterkaitan dengan beberapa kajian sebelumnya yang membahas perdagangan manusia dalam perspektif hukum. Salah satu penelitian yang relevan adalah kajian oleh Andreas Teguhta Kaban yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial" (Studi Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn).[6]

Kesamaan antara penelitian tersebut dengan kajian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas kasus perdagangan manusia dengan fokus pada eksploitasi seksual. Kedua penelitian juga menganalisis putusan hakim dalam kasus perdagangan manusia dan bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam kasus tersebut.

---

[5] Bambang Supriyanta and Sigit Herman Binaji, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Ekploitasi Seksual Di Bantul," *Kajian Hasil Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2019): 576–77, https://doi.org/10.37159/jmih.v3i1.1008.

[6] Andreas Teguhta Kaban, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial (Studi Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)," 2020.

Namun, terdapat perbedaan signifikan antara penelitian Andreas Teguhta Kaban dengan kajian ini. Dalam penelitiannya, Andreas lebih berfokus pada penyebab dan faktor yang mendorong terjadinya perdagangan manusia, serta bagaimana peraturan hukum diterapkan terhadap pelaku yang berperan sebagai penyedia jasa pekerja seks komersial.

Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi seksual. Selain itu, penelitian ini juga meninjau kasus tersebut dari perspektif hukum pidana Islam, yang tidak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang pada studi kepustakaan. Dalam penelitian ini diterapkan berbagai pendekatan, termasuk pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Seksual

Hakim mempunyai wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan melaksanakan tugas yang sesuai pada ketentuan perundang-undangan. hakim harus melakukan penemuan hukum agar dapat memberi putusan terhadap perkara yang dihadapi. Dalam putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/Pn. Bna, dasar pertimbangan hakim dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara Yuridis dan Non Yuridis.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah dasar hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hal ini mencakup dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Dalam Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/Pn. Bna, ditemukan bahwa dasar pertimbangan hakim secara yuridis tidak sejalan dengan dakwaan Penuntut Umum. Penulis berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan hakim terhadap Terdakwa dalam kasus ini belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidaksesuaian tersebut terjadi karena hakim tidak melakukan analisis mendalam terhadap tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Pada saat mempertimbangkan, hakim lebih banyak berfokus pada bentuk perbuatan terdakwa yang merujuk pada unsur ketiga Pasal 1 Ayat 7 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyatakan bahwa tindakan tersebut dapat melibatkan "Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, serta pemberian bayaran atau manfaat, meskipun dengan persetujuan dari pihak yang mengendalikan orang lain untuk tujuan eksploitasi di wilayah Negara Republik Indonesia".[7]

Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa tidak memenuhi unsur yang telah disebutkan sebelumnya, karena dalam perilakunya, Terdakwa tidak melakukan ancaman ataupun tindakan kekerasan terhadap Saksi. Namun, menurut analisis penulis, meskipun Terdakwa tidak mengancam atau melakukan kekerasan terhadap Saksi, Terdakwa tetap memberikan imbalan atau manfaat kepada Saksi dari tindakannya, yang mengakibatkan hubungan sebab-akibat atas perbuatan Terdakwa, yaitu eksploitasi seseorang. Merujuk pada Pasal 1 angka 7 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam Putusan No. 232/Pid. sus/2023/Pn. Bna, jelas bahwa Terdakwa memanfaatkan Saksi sebagai Pekerja Seks Komersial. Terdakwa mengambil keuntungan dari Saksi dengan mengeruk sebagian penghasilan yang diterima oleh Saksi, yang

[7] "Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang."

berjumlah Rp 800. 000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah), sementara Terdakwa menerima bagian sebesar Rp 200. 000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa, yang melibatkan Saksi dalam praktik pelacuran meskipun dengan persetujuan Saksi, tetap mengakibatkan Terdakwa meraup keuntungan materiil. Berdasarkan Pasal 26 UU No. 21 Tahun 2007, diatur bahwa "Persetujuan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak menghilangkan penuntutan Tindak Pidana Perdagangan Orang.".[8] Dalam penafsirannya, Hakim tidak sepenuhnya memahami makna yang terkandung dalam unsur ketiga, khususnya terkait dengan perihal memberi bayaran atau manfaat, di mana Hakim tidak menafsirkan kata tersebut. Sementara itu, mulai dari kata ancaman, kekerasan hingga penjeratan utang, Hakim memberikan tafsir terhadap maksud dari kata-kata tersebut. Dengan demikian, jika kita melihat dari sudut pandang yuridis, alasan-alasan Hakim belum memadai. Jika dihubungkan dengan unsur actus reus dan mens rea, maka tindakan Terdakwa seharusnya dapat dimintakan pertanggungjawaban dan tidak dapat diringankan hukuman.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis dapat juga disebut sebagai pertimbangan sosiologis. Pertimbangan non-yuridis merujuk pada aspek-aspek yang didasarkan pada dampak perbuatan terdakwa serta kondisi pribadi terdakwa.

a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa
   Latar belakang perbuatan terdakwa adalah keadaan yang memicu keinginan terdakwa untuk melakukan tindakan pidana. Dalam Putusan No. 232/Pid. Sus/2023/Pn. Bna, terdakwa mengaku bahwa alasan utama melakukan kejahatan tersebut adalah faktor ekonomi. Terdakwa menjadikan eksploitasi seksual sebagai sumber mata pencaharian
   dengan mengajak dan mengoordinasi pekerja seks komersial melalui media digital, seperti handphone.
b. Dampak Perbuatan Terdakwa
   Perbuatan terdakwa yang berkaitan dengan perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi seksual serta pemanfaatan keuntungan dari korban, jelas memberikan kerugian bagi para korban. Lebih jauh lagi, akibat dari tindakan terdakwa juga berdampak negatif pada masyarakat secara luas, khususnya mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat.
c. Kondisi Diri Terdakwa
   Kondisi pribadi terdakwa, baik dari segi fisik maupun psikis, telah memenuhi syarat yang diperlukan. Dari segi fisik, usia terdakwa sudah cukup dewasa, di mana ia sudah mampu membedakan antara perilaku yang baik dan buruk, serta yang benar dan salah, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu, secara psikis, terdakwa tidak mengalami tekanan yang berarti dalam melakukan tindakan pidana tersebut. Dengan demikian, terdakwa tampak sadar sepenuhnya akan kesalahan tindakannya, yang terbukti dari keterangannya yang menyatakan penyesalan atas perbuatannya serta janji untuk tidak mengulanginya di masa mendatang.[9]

Dari penjelasan di atas mengenai pertimbangan yuridis dan non-yuridis dalam penjatuhan putusan bebas dengan Nomor 232/Pid.Sus/2023/Pn. Bna, dapat disimpulkan bahwa hal-hal tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam proses penjatuhan putusan, hakim dinilai kurang memperhatikan nilai kemanfaatan hukum dan prinsip keadilan. Nilai kemanfaatan hukum seharusnya bertujuan untuk mendatangkan kebahagiaan bagi masyarakat. Dengan keputusan

[8] "Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang."

[9] SH Sugali, *"Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis,"* https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-non-yuridis/.

JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam
P-ISSN, E-ISSN
Vol. 1, No. 1, Jan-July 2025
DOI:

hakim yang memberikan hukuman ringan atas tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual, justru akan membenarkan tindakan terdakwa dan tidak memberikan efek jera. Hal ini berpotensi membuat terdakwa mengulangi perbuatannya, yang tentu saja akan sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu, menurut penulis, seharusnya terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih berat agar dapat menimbulkan efek jera, sehingga mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan yang menjadikan seseorang sebagai Pekerja Seks Komersial dan melakukan eksploitasi.

C. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam perspektif hukum Islam, perdagangan manusia, terutama dengan tujuan eksploitasi seksual, merupakan perbuatan yang dilarang keras. Islam menempatkan kebebasan individu sebagai hak fundamental yang harus dilindungi. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, praktik memperdagangkan manusia, termasuk perbudakan untuk eksploitasi seksual, telah dikecam dan secara bertahap dihapuskan.

Dalam sebuah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Turmudhi

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَذلك

Artinya: "Ingatlah aku berpesan agar kalian berbuat baik terhadap prempuan karena mereka sering menjadi sasaran pelecehan diantara kalian, padahal sedikitpun kalian tidak berhak memperlakukan mereka, kecuali untuk kebaikan itu".

Firman Allah Qur'an Surah an-Nur :33

وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

Artinya: "Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuan kamu untuk melakukan pelacuran sementara mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi".

Dalam hukum pidana Islam, pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat dijatuhi sanksi ta'zīr. Secara bahasa, ta'zīr berarti mencegah, menolak, dan mendidik. Menurut Abdul Qadir Audah dan Wabah Az-Zuhaili, ta'zīr bertujuan untuk mencegah serta menghalangi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

Menurut istilah yang diungkapkan oleh Al-Mawardi, ta'zīr diartikan sebagai hukuman yang bersifat mendidik terhadap perbuatan dosa (maksiat) yang ketentuannya ditetapkan oleh syara'. Sementara itu, Wabah Zubaily memberikan definisi yang sejalan dengan pendapat Al-Mawardi, yaitu bahwa ta'zīr menurut syara' adalah hukuman yang dijatuhkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak termasuk dalam kategori had maupun kaffarat. Dengan demikian, jarīmah ta'zīr merupakan suatu jarīmah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa, di mana hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan hukuman bagi pelaku jarīmah ta'zīr.

Dalam putusan nomor 232/Pid.sus/2023/Pn. Bna yang diambil oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh, terdakwa diidentifikasi sebagai pelaku dalam kasus perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi seksual. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pelaku perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi dapat dikenakan hukuman ta'zīr, yang merupakan sanksi bagi pelanggaran yang belum diatur dengan jelas oleh syara'. Secara umum, untuk menetapkan apakah suatu perbuatan termasuk dalam kategori jarīmah ta'zīr, harus memenuhi sejumlah unsur yang terdapat dalam definisi jarīmah ta'zīr tersebut, yaitu:

a. Rukun Syar'i (Unsur Formal) adalah ketentuan yang melarang tindakan tertentu serta mengancam konsekuensi terhadap pelanggaran tersebut.

b. Rukun Maddi (Unsur Material) merujuk pada adanya perilaku yang membentuk jarīmah, yang mencakup baik tindakan nyata maupun sikap pasif yang tidak melakukan perbuatan.
c. Rukun Adabi (Unsur Moral) merupakan individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas jarīmah yang dilakukannya.[10]

Selanjutnya, dalam penjatuhan hukuman terhadap jarīmah ta'zīr, dapat dibedakan menjadi beberapa jenis hukuman jarīmah ta'zīr, yaitu:

1. Hukuman ta'zīr yang berkaitan dengan badan
   a. Hukuman Mati
      Hukuman mati, yang dapat dijatuhkan bagi pelaku yang dianggap sangat membahayakan masyarakat.
   b. Hukuman cambuk
      Hukuman cambuk, sebagai bentuk hukuman fisik yang bersifat mendidik agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.
2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan
   a. Hukuman Penjara
      Hukuman penjara, yang dapat dibagi menjadi hukuman terbatas (dengan jangka waktu tertentu) atau hukuman tidak terbatas (hingga pelaku menunjukkan penyesalan yang mendalam).
   b. Hukuman Pengasingan
      Hukuman pengasingan, yang diterapkan bagi pelaku yang dinilai memberikan pengaruh buruk kepada masyarakat.[11]
3. Hukuman ta'zīr lainnya
   a. Salib
      Hukuman salib yaitu bentuk hukuman yang dilakukan setelah eksekusi mati untuk memberikan efek peringatan kepada masyarakat.[12]
   b. Pengucilan
      Hukuman pengucilan yang dilakukan dengan melarang interaksi sosial antara pelaku dan masyarakat selama jangka waktu tertentu.
   c. Denda
      Hukuman denda yang dapat dijatuhkan sebagai hukuman tambahan untuk memberikan kompensasi atas kejahatan yang dilakukan.[13]

Dari sudut pandang hukum pidana Islam, terdapat pertimbangan yang diambil oleh hakim terhadap tindakan terdakwa dalam Putusan Nomor 232/Pid. Sus/2023/PN. Bna, yang menunjukkan bahwa tidak ada satupun alasan yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hukuman. Oleh karena itu, terdakwa harus dijatuhi hukuman ta'zīr. Hukuman ini dapat disesuaikan berdasarkan tingkat keseriusan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dengan batas maksimum berupa hukuman mati. Dalam hal ini, hakim sebagai pengambil keputusan benar-benar mempertimbangkan berat dan ringannya hukuman yang dijatuhkan.

Syariat Islam diturunkan untuk memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik dari aspek sosial maupun individu. Dalam agama Islam, jiwa manusia memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan harus dilindungi, yang merupakan salah satu tujuan utama Hukum Islam. Dengan demikian, sudah semestinya individu terhindar dari praktik perdagangan manusia yang masih

[10] Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Palembang: Amanah, 2020).
[11] Nurul Irfan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2016).
[12] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015).
[13] Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam).*

terjadi di sekitar kita. Dengan adanya hukuman yang berlaku, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku yang masih terlibat dalam praktik tersebut.

Selain berfungsi sebagai efek jera bagi pelaku, penegakan hukum juga bertujuan sebagai pembelajaran bagi pelaku dan masyarakat, agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Terlepas dari tujuan-tujuan tersebut, tujuan yang paling utama adalah untuk melindungi manusia dari tindakan pidana yang dapat mengancam kemaslahatan hidup, sehingga dapat terwujud kehidupan yang aman dan sejahtera.

Kesimpulan

Berdasarkan Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN. Bna., hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa kasus perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi seksual belum sepenuhnya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pertimbangannya, hakim hanya menilai bahwa tindakan terdakwa dilakukan tanpa kekerasan atau ancaman, sehingga putusan yang dijatuhkan lebih ringan dari yang seharusnya.

Namun, berdasarkan analisis yuridis dan non-yuridis, unsur perdagangan manusia dalam kasus ini sudah terpenuhi. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, persetujuan korban tidak menghapus unsur kejahatan perdagangan manusia, sehingga terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, putusan hakim yang memberikan keringanan hukuman berpotensi tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan tidak melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan serupa.

Dari perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi seksual termasuk dalam kategori jarīmah ta'zir, yang hukumannya dapat berupa cambuk, penjara, pengasingan, hingga hukuman mati tergantung pada tingkat kejahatan yang dilakukan. Islam menegaskan bahwa manusia harus terbebas dari eksploitasi dan perbudakan dalam bentuk apa pun. Oleh karena itu, dalam kasus ini, hukum Islam menegaskan bahwa terdakwa seharusnya dikenai hukuman yang lebih berat untuk memastikan keadilan dan memberikan efek jera yang kuat.

Jika sistem peradilan menerapkan hukuman yang lebih tegas terhadap kasus perdagangan manusia, masyarakat akan lebih sadar akan konsekuensi hukum yang berat, dan kejahatan serupa dapat ditekan secara efektif. Hukuman yang ringan justru dapat memberikan peluang bagi pelaku untuk mengulangi perbuatannya, yang pada akhirnya akan semakin merugikan korban dan merusak tatanan sosial masyarakat.

Daftar Pustaka

Aco Nur, Ridwan Mansyur. *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakmi Dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, 2016.

Andy Langgai, Nurul Fahmy. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang,"2017, 47.

Andreas Teguhta Kaban. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial (Studi Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)," 2020.

Brian Septiadi Daud, Eko Sopoyono. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia" 1 (2019): 352–65.

Cahya Wulandari, Sonny Saptoajie Wicaksono. "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak, Suatu Permasalahan Dan Penanganannya." *Yustisia* 3, no. 3 (2014): 15–26. https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/29272.

Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis, Gomgom T.P. Siregar. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*. medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2023.

Edi Yuhermansyah, Rita Zahara. "Kedudukan Psk Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* VI, no. 2 (2017): 295–315.

Fredi Yuniantoro. "Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan" 2, no. 1 (2018).

Indah Handayani. "Kasus Perdagangan Orang Di Indonesia Makin Mengkhawatirkan." https://investor.id/national/243803/kasus-perdagangan-orang-di-indonesia-makin-mengkhawatirkan, 2021.

Iin Ratna Sumirat. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia." *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 3 (2016): 1–12.

Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: Amanah, 2020.

Masyrofah, Nurul Irfan. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2016.

Mufidah Ch. *Mengapa Mereka Di Perdagangan?Membokar Kejahatan Traficking Dalam Perspektif Islam, Hukum Dan Gender*, 2011.

Pasal 2 Ayat 8 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 26 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Putusan No. 232/Pid.Sus/2023/PN. Bna.

Redaksi. "Kasus TPPO Di Aceh Meningkat, UPTD PPA Siapkan Langkah Konkret Dan Edukasi Masyarakat." https://nukilan.id/kasus-tppo-di-aceh-meningkat-uptd-ppa-siapkan-langkah-konkret-dan-edukasi-masyarakat.

Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Rusdaya, Basri. "Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam ,Jurnal Hukum Diktum." 10 (2021): 87–98.

Salsa, Shidqi Noer. "Kejahatan Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan Terorganisasi Transnasional Menurut Teori Diskriminasi Dan Pemidanaan" 8, no. 1 (2021): 6.

Sugali, SH. "Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis | SUGALILAWYER.COM." https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-non-yuridis/, n.d.

Supriyanta, Bambang, and Sigit Herman Binaji. "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Ekploitasi Seksual Di Bantul." *Kajian Hasil Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2019): 576–77. https://doi.org/10.37159/jmih.v3i1.1008.

Syarbaini, Ahmad. "Konsep Ta'Zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Tahqiqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2023): 37–48. https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v17i2.167.

UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Ulfa Mariyah. "Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspetif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam" 3, no. 2 (2018): 91–102.